

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Muslim di dunia tinggal di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara serta Tengah, di mana sekitar 90% penduduk teridentifikasi beragama Islam, termasuk di negara-negara seperti Afghanistan, Irak, Mesir, Pakistan, dan Suriah. Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam, dengan sekitar 231 juta Muslim pada tahun 2021, yang berarti sekitar 86,7% dari total populasi.¹ Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia setelah Pakistan.² Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kebutuhan akan produk halal menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan lainnya, haruslah bernilai kebaikan, keindahan, dan kesucian serta haruslah membawa kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan utama guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Segala produk yang digunakan maupun di konsumsi oleh Masyarakat umum dan khususnya Masyarakat muslim haruslah yang halal dan *thayyib*.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 88 :

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

¹ Aiqa Regiel, "Promosi Dan Kualitas Layanan Outlet Rabbani Di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Outlet Rabbani Di Jalan Badean Kota Bondowoso)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2023), [Http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/Id/Eprint/17232](http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/Id/Eprint/17232), Hal. 1

² Chandra Dwi, "10 Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Di Dunia, Ri Nomor Berapa?" CNBC Indonesia, Maret 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa> (Diakses Pada 18 Oktober 2024)

”Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”³

Kehalalan suatu makanan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, diperoleh dengan cara yang halal. Kedua, bahan dasar makanannya harus halal. Terdapat hal yang dilarang dalam Al-quran seperti bangkai, daging babi juga untuk jenis nabati diharamkan produk yang mengandung khamr. Ketiga, cara pengolahan dilakukan secara halal tanpa tercampur hal yang diharamkan. Keempat, pengemasan produk harus menggunakan bahan yang halal dan bersih. Kriteria makanan *thayyib* harus sesuai dengan etika islam, termasuk dalam hal penamaan produk harus sesuai etika islam. Pertimbangkan mengenai nama produk makanan dengan makna yang positif, tidak menyesatkan, mencerminkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat islam.⁴

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat, serta merupakan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Dengan memilih makanan yang halal, seorang Muslim menunjukkan ketaatan dan komitmennya terhadap ajaran agama, yang pada gilirannya mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan yang dilarang dianggap sebagai kemaksiatan yang mendatangkan keburukan, baik secara spiritual maupun fisik.⁵

Ayat-ayat hukum dalam Al-quran sebagai pedoman hidup umat islam jumlahnya tidak banyak yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal tersebut tidak mencakup kegiatan manusia secara rinci. Tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Kebijakan para otoritas pemerintahan diperlukan untuk mengatur dan mengedukasi Masyarakat dengan nilai-nilai

³ M. Quraish Sihab, Al-Quran Dan Terjemahan Surat Al-Maidah Ayat 88, 3 Ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021) : Hal. 122

⁴ Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No. 2 (2017): Hal. 78

⁵ M. Quraish Sihab, Al-Quran Dan Maknanya Surat An-Nahl Ayat 114, 3 Ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021) : Hal. 280

ketuhanan termasuk dalam hal konsumsi yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari.⁶

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai agama, termasuk dalam menjamin hak umat Islam untuk mengonsumsi produk halal. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berarti pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan umat beragama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak umat Islam dalam mengonsumsi makanan dan produk yang sesuai dengan syariat Islam.⁷

Indonesia memang tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya seperti halnya Arab Saudi dan Qatar. Namun, nilai-nilai keislaman diterima dan diakui pada hukum positif di Indonesia yang tercermin dari adanya peraturan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman sebagai wujud perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia khususnya. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau dikenal dengan sebutan UUJPH, sebagai pelindung bagi konsumen dan menjadi kepastian hukum terhadap setiap produk yang beredar di Masyarakat.⁸ Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Produk halal adalah produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat agama Islam. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal harus bebas dari unsur haram serta diproses dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk halal menjadi perhatian utama masyarakat Muslim karena

⁶ Ali Ismail Shaleh Dan Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No. 2 (2019): Hal. 237.

⁷ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. Pasal 29 Ayat (1), Sekretariat Jenderal MPR RI .

⁸ Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," Jurnal Bimas Islam, Vol.8, No. 1 (2015): Hal. 31.

berhubungan langsung dengan aspek ibadah dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Jaminan terhadap produk halal sebagai wujud kepastian hukum suatu produk dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Pemerintah melalui BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) menerbitkan sertifikat halal akan suatu produk yang telah sesuai dengan aturan syariat islam dalam Fatwa MUI. Produk yang telah tersertifikasi halal juga mencantumkan label halal pada kemasannya. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Produk dengan sertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari oleh konsumen muslim yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan produk tersebut. Sertifikat halal juga dapat menjadi bukti dari kualitas produk yang sudah pasti baik untuk Kesehatan sehingga konsumen non-muslim pun minat mengkonsumsi produk tersebut.⁹

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal produk. Pelaku usaha perlu melengkapi dokumen dan melunasi biaya sebelum dilakukan audit. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi surat permohonan, formulir sesuai bidang usaha, salinan izin usaha (NIB/IUMK), dokumen penyelia halal, daftar alur produksi, serta Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk memastikan prosedur halal diterapkan secara konsisten. Selain itu, perusahaan harus melengkapi dokumen tambahan seperti form LPPOM MUI, surat keamanan pangan (PIRT/MD/SNI), sertifikasi kebersihan dari Dinkes untuk catering/restoran, serta NKV dari dinas peternakan bagi rumah potong hewan.¹⁰ Bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal, tanpa mengandung unsur haram atau najis.

⁹ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Hala*, Vol.1, No. 1 (2021): Hal. 43

¹⁰ Sitti Nur Faika Dan Musyfica Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1, No.2 (2021) : Hal. 454

Selain itu, proses produksi harus terjamin kebersihannya dan tidak mengalami kontaminasi dari bahan yang dilarang dalam syariat Islam. Selain aspek produksi, nama produk juga harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.¹¹

Prinsip Syariah menyatakan nama suatu produk tidak boleh mengandung unsur yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, seperti menyerupai sesuatu yang haram atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, produk halal tidak boleh diberi nama yang mirip dengan minuman beralkohol, karena dapat menimbulkan persepsi negatif dan keraguan sehingga mendekati hal-hal yang diragukan kehalalannya atau kejelasan hukumnya dalam agama Islam (*Syubhat*).

Memilih nama produk menjadi hal yang diperhatikan dalam syariat islam. Salah satu alasannya karena nama dipercaya dapat menjauhkan manusia dari makanan haram yang telah dilarang Allah SWT. Setiap muslim dilarang untuk mengikuti langkah syaitan, baik menggunakan symbol, nama yang mengandung unsur mengarah pada keburukan. Nama yang baik, akan mendatangkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Seburuk-buruknya sifat dan nama adalah yang mengandung kefasikan yaitu panggilan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin. Tidak seharusnya memberikan nama produk yang halal dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat islam.¹²

Peraturan penamaan produk yang akan disertifikasi halal tercantum dalam Fatwa MUI dan Sistem Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut SNI 99004:2021 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal poin 5.1 bahwasannya penamaan nama atau simbol produk pangan yang dapat disertifikasi halal harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Diantara syarat tersebut ialah nama produk tersebut harus tidak menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran

¹¹ Sucofindo, "Pentingnya Memiliki Dan Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Terbaru," PT Sucofindo, 4 September 2023, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/sertifikasi-13/pentingnya-memiliki-dan-cara-mendapatkan-sertifikat-halal-terbaru/>. (Diakses Pada 19 Oktober 2024)

¹² M. Quraish Sihab, *Al-Quran Dan Maknanya Surat Al-Hujurat Ayat 11*, 3 Ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021).

agama. Syarat lainnya juga menerangkan penggunaan nama yang merujuk pada minuman beralkohol dilarang, untuk menghindari asosiasi dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan halal tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual.¹³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait dengan penamaan produk untuk sertifikasi halal. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, pada bagian keempat poin pertama menjelaskan terkait masalah penggunaan dan nama. Dijelaskan bahwa “tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan”. Kemudian pada poin keempat dijelaskan bahwa “tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lainnya.”¹⁴

Memperhatikan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang sertifikasi halal juga urgensi dari sertifikasi halal pada produk yang beredar dimasyarakat maka MUI menetapkan secara khusus fatwa terkait penamaan produk. Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak dapat Disertifikasi Halal, menjelaskan pada bagian kedua tentang ketentuan hukum produk yang tidak dapat disertifikasi halal pada poin pertama bahwa “Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif.”¹⁵

Nama-nama yang buruk termasuk dalam kategori ini jika nama-nama tersebut memiliki makna dan konotasi negatif yang tidak sesuai dengan tujuan dan misi Islam. Visi Islam identik dengan kebaikan dan penghambaan diri kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mendorong orang-orang agar menyadari

¹³ “Standar Nasional Indonesia (SNI) 99004:2021 Tentang Persyaratan Umum Pangan Halal” Badan Standardisasi Nasional (BSN), (2021).

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal,” Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, (2003).

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, 2023,” Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (2020).

kapasitas mereka dalam mengahambakan diri kepada Allah. Seorang Muslim yang baik tidak akan pernah melihat nama hanya sebagai nama. Sebaliknya, ia akan mengambil tindakan hati-hati untuk menghindari kemusyrikan karena nama yang diberikan.

Nama-nama yang memiliki makna atau konotasi negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam bisa berpotensi mengarah pada kemusyrikan atau perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun secara langsung pemberian nama tersebut tidak menyebabkan kemusyrikan, namun dengan adanya potensi dampak negatif pada pemahaman atau perilaku seseorang, maka hal ini bisa dianggap sebagai membuka jalan menuju tindakan yang terlarang. Maka menurut prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, tindakan hati-hati dalam memilih nama yang baik dan sesuai syariah adalah langkah preventif untuk menutup kemungkinan terjadinya kemudaratatan spiritual di masa depan


Kasus mengenai produk dengan nama yang dilarang oleh syariat Islam namun tetap mendapatkan sertifikat halal telah menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, muncul berita tentang produk yang menggunakan nama seperti "tuak," "beer," dan "wine" yang berhasil memperoleh sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beberapa produk dengan nama yang terlarang ini telah mendapatkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal. Misalnya, terdapat 61 produk yang menggunakan nama "wine" dan 8 produk menggunakan nama "beer" yang mendapatkan sertifikat halal.¹⁶

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi dan integritas proses sertifikasi halal. Meskipun produk-produk tersebut secara substansi memenuhi kriteria halal, penamaannya yang mengandung unsur haram atau ambigu dapat menimbulkan keraguan di kalangan konsumen Muslim. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya

¹⁶ Sugeng Pamuji, "Viral Nama Produk 'Tuak, Beer, Wine' Dapat Sertifikat Halal, Bpjp: Produk Dipastikan Halal, Persoalan Pada Kesepakatan Penamaan," Kementerian Agama Republik Indonesia, 1 Oktober 2024, <https://www.kemenag.go.id/nasional/viral-nama-produk-tuak-beer-wine-dapat-sertifikat-halal-bpjp-produk-dipastikan-halal-persoalan-pada-kesepakatan-penamaan-8j7qg>. (Diakses Pada 19 Oktober 2024)

kejelasan dan kehati-hatian dalam penamaan produk. Selain itu, fenomena ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi halal dan otoritas yang bertanggung jawab.

Gambar 1.1 Keresahan Masyarakat melalui media sosial Instagram



Sumber : Akun Instagram @Aishamaharani

Gambar 1.2 Tanggapan Ketua MUI Bidang Fatwa Mengenai Fenomena Sertifikasi halal pada produk dengan nama yang dilarang.

MUI Jelaskan Soal Produk Halal dengan Penamaan Bermasalah Tak Lolos Sertifikasi

Herry Munhanif · 4 Bulan Ago · 0 · 4 Mins

Atas beredarnya isu tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, turut memberikan klarifikasi.

Isu ini mencuat karena beberapa produk dianggap terasosiasi dengan sesuatu yang haram, najis, atau mengandung pengertian kekufuran dan kesesatan, yang berpotensi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sehubungan dengan hal ini, Prof. Niam menjelaskan bahwa MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan rasa produk yang terasosiasi dengan sesuatu yang diharamkan. Hal ini disampaikan kepada MUI Digital di Aula Buya Hamka Gedung MUI sesuai rapat pimpinan, Selasa (08/10/2024).

Lebih lanjut, Prof. Niam menambahkan bahwa meskipun suatu produk secara substansi halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya, jika menggunakan nama atau istilah yang berkonotasi haram, produk tersebut tetap tidak dapat disertifikasi halal.


"Misalnya, bir non-alkohol, meskipun secara substansi halal dan tidak mengandung unsur haram atau najis, penggunaan kata 'bir' tidak bisa disertifikasi halal karena terasosiasi dengan sesuatu yang haram," bebernya.

Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan agar masyarakat tidak mendekati atau terjerumus pada sesuatu yang haram atau berbau kekufuran.

Sumber : Jendela Islam (<https://jendelaislam.id/2024/10/09/mui-jelaskan-soal-produk-halal-dengan-penamaan-bermasalah-tak-lolos-sertifikasi/>)

Salah satu produk dengan nama yang dianggap kontroversial namun memiliki sertifikasi halal adalah "breewbeer," yang terdaftar di situs dan aplikasi resmi BPJPH. Nama produk ini mengandung kata "beer," yang umumnya diasosiasikan dengan minuman beralkohol, sehingga menimbulkan persepsi negatif dalam konteks Islam. Meski produk ini mungkin tidak mengandung alkohol dan telah memenuhi standar halal, penggunaan nama ini tetap menimbulkan persoalan terkait persepsi dan citra yang dihasilkan. Sertifikat halal produk tersebut muncul di Aplikasi BPJPH dengan nomor ketetapan halal D32110011552230823.

Gambar 1.3 Sertifikat Halal Produk Brewbeer



Sumber : Aplikasi BPJPH

Penggunaan nama "Brewbeer" menciptakan kesan bahwa produk ini mirip dengan bir, meskipun mungkin bebas alkohol. Kata "beer" secara umum terkait dengan minuman keras yang dilarang dalam Islam, sehingga penggunaan nama ini bisa membingungkan masyarakat atau memberi kesan bahwa Islam mengizinkan produk yang menyerupai minuman haram dalam penampilan dan nama, meskipun kandungannya halal. Dalam Islam, selain bahan dan proses produksi, aspek etika dalam perdagangan termasuk nama dan promosi juga sangat penting.¹⁷

Penelitian ini akan mengkaji perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan kasus produk yang memiliki nama dilarang oleh syariat Islam namun

¹⁷ Tvonenews, *Catatan Demokrasi Tvone : Dari 'Bir' Sampai 'Tuyul' Dicap Halal, Kok Bisa?*, 2024.

tersertifikasi halal. Dalam konteks ini, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap substansi produk seperti bahan dan proses produksi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika dalam perdagangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Sertifikasi Halal Pada Produk Brew Beer**”

B. Rumusan Masalah

Adanya fenomena produk bersertifikat halal dengan nama yang berasosiasi dengan zat yang dilarang namun diterbitkan oleh otoritas pemerintah, menimbulkan keraguan di Masyarakat. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa saja nama yang dilarang untuk disertifikasi halal menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana proses sertifikasi halal pada produk Brew Beer?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal pada produk Brew Beer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Apa saja nama yang dilarang untuk disertifikasi halal menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal pada produk Brew Beer.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal pada produk Brew Beer.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

b. Pengayaan Kajian Hukum Islam

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum Islam, terkait isu sertifikasi halal dan penggunaan nama produk .

c. Landasan Teoritis untuk Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penguatan Implementasi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait implementasi hukum syariah dalam pengawasan produk.

b. Perlindungan Konsumen

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada konsumen mengenai pentingnya aspek kehalalan produk.

c. Peningkatan Kualitas Produk

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong produsen untuk memperhatikan kehalalan produk dan penamaannya.

d. Penyelesaian Permasalahan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan solusi untuk masalah hukum terkait nama produk yang dilarang namun tersertifikasi halal.

e. Kontribusi bagi Industri Halal

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri halal di Indonesia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek yang telah dikaji terkait dengan penamaan produk dalam memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini akan berfokus pada produk-produk yang namanya dilarang dalam perspektif hukum Islam, proses sertifikasi halal pada produk kontroversial seperti Brewbeer, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fenomena tersebut. Dalam hukum Islam, penamaan suatu harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk dengan nama yang menyerupai atau mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam telah menjadi perhatian dalam kajian hukum ekonomi syariah. Dengan meninjau penelitian-penelitian sebelumnya, diharapkan dapat ditemukan dasar konseptual dan normatif yang dapat memperkaya pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis tahun 2020 dengan judul Analisis pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal). Ditulis oleh Hasni Hasifiah Siregar. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pemberian nama makanan menurut Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 dan alasan pemberian nama begitu penting menurut fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003.

Kedua, skripsi yang ditulis tahun 2021 dengan judul Pemberian Nama Makanan Olahan di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003. Ditulis oleh Desriani. Permasalahan yang diteliti pada skripsi tersebut mengenai latar belakang pemberian nama makanan olahan di kota padangsidempuan dan tentang bagaimana pemberian nama makanan olahan di kota padangsidempuan berdasarkan analisis Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003.

Ketiga, skripsi yang ditulis tahun 2023 dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Nama Makanan dan Minuman yang Buruk. Ditulis oleh Ayu Ummu Nadzroh. Permasalahan yang diteliti mengenai penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal di kota Semarang dan

tentang implementasi Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama pada makanan dan minuman di kota Semarang.

Keempat, Jurnal yang ditulis tahun 2023 dipublikasi di Hei Ema Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syari'ah Di Kabupaten Pidie (Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003). Ditulis oleh Muhammad dan Shahira STIS Al-Hilal Sigli Aceh. Permasalahan yang diteliti mengenai mekanisme penggunaan produk kuliner di Kabupaten Pidie, faktor yang mempengaruhi penggunaan nama produk kuliner non-syariah di Kabupaten Pidie, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan nama produk kuliner non-syariah di Kabupaten Pidie.

Berikut terdapat persamaan dan perbedaan pembahasan antara permasalahan terdahulu dan yang diteliti oleh peneliti :

Tabel 1. 1 Pembaruan Penelitian

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal).	Hasni Hasifiah Siregar.	Membahas mengenai pemberian nama makanan dalam sertifikat halal	Penelitian yang akan dilakukan membahas tentang fenomena sertifikasi halal pada produk dengan mana yang diharamkan.
2.	Pemberian Nama Makanan Olahan di Kota	Desriani	Membahas latar belakang pemberian nama	Penelitian yang akan dilakukan membahas

	Padangsidimpuan Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003.		makanan dan analisis Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang pemberian nama makanan	tentang penyebab adanya sertifikat halal pada produk dengan nama yang diharamkan
3.	Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Nama Makanan dan Minuman yang Buruk.	Ayu Ummu Nadzroh	Membahas penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal dan implementasi Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003	Penelitian yang akan dilakukan membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum postif tentang sertifikasi halal pada produk yang Namanya diharamkan.
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syari'ah Di Kabupaten Pidie (Analisis Fatwa	Muhammad, Shahira, STIS Al- Hilal Sigli Aceh.	Membahas mengenai mekanisme dan faktor, serta tinjauan hukum islam terhadap penggunaan nama produk non-syariah	Penelitian yang akan dilakukan membahas tentang alasan mengapa produk yang Namanya di haramkan bisa

MUI Nomor 4 Tahun 2003).			mendapat sertifikat halal.
--------------------------	--	--	----------------------------

F. Kerangka Berfikir

1. Konsep Dasar Makanan Halal dan *Thayyib* dalam Islam

a. Definisi makanan halal dan *thayyib*

Secara etimologi makanan (*at-ṭa'ām*) berarti segala sesuatu yang dapat dimakan dan memberi kekuatan bagi tubuh. Dalam bahasa Arab طعم (*ta'ām*) yang jamaknya adalah *atha'imah* yang terambil dari kata *tha'*, *ain*, dan *mim* yang berarti mengecap atau merasakan. Dari akar kata ini, muncul istilah lain seperti *tha'ām* artinya rasa, *math'ām* artinya tempat makan, *istih'ām* artinya meminta makanan, *thu'm* artinya makanan atau umpam untuk makanan ikan, dan istilah lain yang berkaitan dengan makanan.¹⁸

Pengertian Halal secara bahasa, dalam Kamus Bahasa Arab Al-Maani bermakna: apa yang diizinkan Allah, diperbolehkan, tidak dilarang. Menurut Bahasa, kata "halal" (حلال) berasal dari kata kerja "*halla*" yang secara harfiah berarti "diperbolehkan", "diizinkan", atau "sah". Dalam konteks syariat Islam, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan sesuai hukum Islam.¹⁹

Kata dalam Bahasa Arab "*taba*" yang berarti "baik," "lezat," "menyenangkan," "enak," dan "suci," menjadi dasar dari istilah "*thayyib*". Istilah "*thayyiban*" dapat diartikan sebagai "baik," "enak," "bersih," atau "suci.". Menurut ahli, "*thayyiban*" dalam konteks makanan merujuk pada makanan yang tidak tercemar, tidak

¹⁸ Nurul Mausufi, M Hidayat, Dan F Fitriani, "Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara," Dalam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora, Medan: UIN Sumatera Utara Medan Vol.2, No. 3 (2023), Hal. 68

¹⁹ Ali Farkhan Tsani Dkk., "Halal And Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective," International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues Vol.1, No. 1 (2021): Hal.97

kadaluwarsa, serta bebas dari bahan yang tidak bersih, memuaskan selera, dan tidak membahayakan kesejahteraan fisik atau emosional.²⁰

b. Dasar Hukum Makanan Halal dan *Thayyib*

Menurut kaidah fiqih, segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Al-Quran dan Hadis mengajarkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Kata "halal" disebutkan 51 kali dalam Al-Quran, sedangkan "*thayyib*" dan variasi katanya muncul sebanyak 46 kali.²¹ Firman Allah Swt dalam al- Quran mengenai halal dan *thayyib* salah satunya, QS. Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya..”²²

Ayat ini menekankan perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah yang diperbolehkan menurut syariat, sementara makanan baik mengacu pada kualitas dan manfaat bagi kesehatan. Allah SWT juga memperingatkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, yang sering menggoda manusia untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-Nya. Setan digambarkan sebagai musuh nyata yang berusaha menjerumuskan manusia ke dalam keburukan.²³

²⁰ Hasni Arifiah Siregar, “Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal),” (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2020), Hal. 20

²¹ Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, Dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 2021.

²² M. Quraish Sihab, Al-Quran Dan Maknanya Surat Al-Baqarah Ayat 168, 3 Ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021), Hal. 25

²³ Departemen Agama RI, Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 168-169: Pentingnya Memilih Makan Halal Dan Sehat (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 1998), Hal 53

Pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, dan menghindari dari yang haram, serta berhati-hati dari yang syubah, disebutkan di dalam hadits:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي
الْحَرَامِ

"Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).²⁴

2. Prinsip Halal dan *Thayyib*

Konsep *thayyiban* berkaitan erat dengan kualitas produk yang dikonsumsi, mengacu pada sesuatu yang baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Dalam konteks konsumsi, produk *thayyiban* harus halal menurut hukum Islam dan memenuhi standar kualitas tertentu, termasuk kebersihan, keamanan, dan kesehatan. Produk tersebut harus bebas dari bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. Selain itu, *thayyiban* mencakup proses produksi yang etis dan ramah lingkungan, sehingga produk tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan moral dan spiritual. Memilih produk *thayyiban* berarti memperhatikan kesehatan, kualitas, dan keberlanjutan untuk kebaikan tubuh dan lingkungan.²⁵

²⁴ Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari Imam Bukhari, 3 Ed. (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002)

²⁵ Fauzan Ra'if Muzakki, "KONSEP MAKANAN HALAL DAN THAYYIB TERHADAP KESEHATAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi : Institute PTIQ Jakarta, 2020), Hal. 24

Tidak semua yang halal termasuk dalam kategori *thayyiban*. Makanan atau produk halal mungkin diperbolehkan menurut syariah, tetapi belum tentu memenuhi kriteria *thayyiban*, yaitu bersih, sehat, dan bermanfaat. Contohnya, makanan cepat saji yang halal tetapi mengandung lemak trans, gula tinggi, atau pengawet mungkin legal untuk dikonsumsi, namun dari segi *thayyiban*, dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Produk semacam ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang meskipun diperbolehkan secara hukum Islam.²⁶

Penting bagi konsumen Muslim untuk mempertimbangkan kedua aspek, halal dan *thayyiban*, saat memilih produk. Mereka perlu memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam dan juga memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Mengonsumsi produk yang halal dan *thayyiban* secara bersamaan mendukung kehidupan yang seimbang, sehat, dan bermanfaat, baik secara fisik maupun spiritual.²⁷

3. Syarat Makanan Halal dan *Thayyib*

Ajaran Islam, memiliki beberapa syarat dan konsep halal yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi makanan agar dapat dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

a. Kebersihan dan kesucian

Makanan halal harus bersih, suci, dan jika berasal dari hewan harus yang tidak dilarang atau telah disembelih sesuai dengan syariah, tidak mengandung najis atau unsur haram.

b. Makanan halal juga tidak boleh merusak fisik dan mental.

Makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan kondisi Kesehatan individu.

²⁶ A. Lubis, "Konsep Halal *Thayyiban* Terhadap Kehidupan Manusia Dalam Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)" (Skripsi : UIN Sumatera Utara Medan, 2024), Hal. 32

²⁷ Munawwarah Sahib Dan Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan *Thayyib* Dalam Kegiatan Konsumsi," POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol.6, No. 1 (2024): Hal. 53

- c. Makanan tidak boleh mengandung unsur syubhat, yaitu kondisi dimana ada keraguan atau percampuran antara halal dan haram dengan sikap wara' atau kehati-hatian yang dianjurkan,

Konsep *thayyib* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar makanan dapat memberikan manfaat optimal bagi tubuh manusia.

- a. Makanan harus mengandung nutrisi lengkap, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel, serta sebagai sumber energi.
- b. Makanan harus memiliki kalori yang cukup dari karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber tenaga yang stabil.
- c. Makanan harus mudah dicerna, dimana makanan hewani umumnya lebih mudah dicerna daripada makanan nabati.
- d. Makanan perlu mengandung cukup serat untuk pencernaan yang baik dan cukup air untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.²⁸



²⁸ Fauzan Ra'if Muzakki, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an , 2021), Hal. 30